

## PROFIL PPID

Cita-cita reformasi untuk mendemokratiskan penyelenggaraan negara mustahil terwujud apabila tidak diikuti dengan penataan pemerintahan yang mencerminkan unsur-unsur demokratis itu sendiri. Salah satu unsur terpenting dalam demokrasi ialah adanya partisipasi rakyat yang maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akses rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan tidak hanya dalam proses politik saja, melainkan termasuk juga dalam proses pelayanan dan penentuan kebijakan publik.

Kesepakatan dari Regional Council on Human Rights in Asia menegaskan pula arti penting hak atas informasi yang wajib dijamin pemerintah. Sebab, kebebasan memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan sekaligus merupakan salah satu ciri terpenting dalam negara demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka (open government). Merujuk Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa, *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi di lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”*.

Berdasarkan uraian diatas maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pelayanan informasi maka dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi dengan sumber daya manusia yang handal sehingga Pelayanan Informasi yang berkualitas dapat tercapai.

PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan pelayanan informasi publik melalui :

1. Pelayanan secara langsung

Melalui meja pelayanan informasi publik yang bertempat di lantai I Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka, Air Itam

2. Pelayanan secara tidak langsung

Melalui aplikasi PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung <http://ppid.babelprov.go.id/>  
Surat yang dialamatkan kepada PPID Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka, Air Itam Pangkalpinang kode pos 33149

VISI :

TERWUJUDNYA PELAYANAN INFORMASI YANG AKUNTABEL, TRANPARAN, EFEKTIF DAN EFISIEN SEHINGGA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK MENGHASILKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN MENYENANGKAN

MISI :

1. MENINGKATKAN PELAYANAN INFORMASI YANG TERBUKA DAN BERKUALITAS
2. MEMBANGUN DAN MENYEDIAKAN SISTEM PELAYANAN INFORMASI YANG CEPAT, TEPAT, MUDAH DAN SEDERHANA
3. MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI SDM DI BIDANG PELAYANAN INFORMASI SEHINGGA MENJADI SDM YANG HANDAL

## TUGAS PPID

(SESUAI DENGAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2019)

### PPID UTAMA mempunyai tugas :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
3. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### PPID membantu mempunyai tugas :

1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. menjamin ketersediaan dan akselerasi pelayanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
5. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup PD di lingkungan Pemerintahan Daerah menjadi bahan Informasi Publik; dan
6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

### FUNGSI PPID :

1. Menghimpun Informasi Publik yang ada pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Penataan dan pendokumentasian Informasi Publik
3. Penyelesaian sengketa Informasi

## ATURAN-ATURAN TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

### **Undang-undang Republik Indonesia**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

### **Peraturan Pemerintah**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

### **Peraturan Komisi Informasi**

1. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

### **Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia**

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah

### **Peraturan Daerah**

1. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik

### **Peraturan Gubernur**

1. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi kepulauan Bangka Belitung


### **Keputusan Gubernur**

1. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/355/Diskominfo/2020 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



# STRUKTUR ORGANISASI

## PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG





## **TIM FASILITASI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

**(KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 188.44/355/DISKOMINFO/2020)**

### **KETUA**

**KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**

### **ANGGOTA**

**1. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI  
KEP. BANGKA BELITUNG**

**2. KEPALA BAGIAN PELAYANAN HUKUM BIRO HUKUM SETDA  
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**

**3. KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIRO HUKUM SETDA  
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**

**4. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**